



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOSEPH AMSETO SAHUBURUA ALIAS OCEP**
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Trikora Sowi II Kel.Sowi , Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Joseph Amseto Sahuburua Alias Ocep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 9 Maret 2021
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JIMMY A MANGGAPROUW, S.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Indonesia Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat

Halaman 1 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Yogyakarta Manokwari Papua Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 214/Pen.Pid.Sus/2020/ PN.Mnk tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Februari 2021 Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Februari 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Februari 2021 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa Terdakwa JOSEPH AMSETO SAHUBURUA Alias OCEP pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Trikora Sowi II Kelurahan Sowi atau setidaknya disamping Kios Difa, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa berkomunikasi melalui Handphone dengan BERTY BARANSANO (DPO) menanyakan"apakah ada ganja"kemudian di jawab oleh BERTY BARANSANO (DPO ada kalau mau saya kirimkan selanjutnya terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran besar dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransper uang tersebut melalui ATM dari Bank Papua ke Bank Mandiri , selanjutnya BERTY BARANSANO (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim melalui kapal Gunung Dempo dari Jayapura tujuan ke Manokwari dan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa ditelpon oleh BERTY BARANSANO

Halaman 2 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) agar terdakwa menunggu seseorang yang akan mengantarkan ganja tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wit BERTY BARANSANO (DPO) menghubungi terdakwa lagi memberitahukan orang yang membawa ganja telah tiba di Jln Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari selanjutnya terdakwa menerima ganja kemudian oleh terdakwa ganja tersebut di pecah-pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) plastik bening berukuran kecil dan sisanya sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang di simpan di dalam tas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita ganja tersebut disimpan di dalam bangunan rumah di dalam pipa pembuangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wit terdakwa menjual ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga perbungkusnya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit di Jln Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari terdakwa di tangkap oleh saksi MUH IKBAL dan saksi ALEXANDER AYAL selanjutnya di proses di Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa JOSEPH AMSETO SAHUBURUA Alias OCEP tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kepala Labolatorium Forensik Cabang Makasar tanggal 30 Juli 2020 dengan NO. LAB : 3190/NNF/VI/2020 yang ditandatangani oleh H YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUATRAWAN S.Si.M.Si, HASURA MULYANI.AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) sanchet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0124 gram, di beri nomor barang bukti 7248/2020/NNF benar ganja berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 3 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa JOSEPH AMSETO SAHUBURUA Alias OCEP pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Trikora Sowi II Kelurahan Sowi atau setidaknya disamping Kios Difa, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa berkomunikasi melalui Handphone dengan BERTY BARANSANO (DPO) menanyakan "apakah ada ganja" kemudian di jawab oleh BERTY BARANSANO (DPO) ada kalau mau saya kirimkan selanjutnya terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran besar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui ATM dari Bank Papua ke Bank Mandiri, selanjutnya BERTY BARANSANO (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim melalui kapal Gunung Dempo dari Jayapura tujuan ke Manokwari dan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa ditelpon oleh BERTY BARANSANO (DPO) agar terdakwa menunggu seseorang yang akan mengantarkan ganja tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wit BERTY BARANSANO (DPO) menghubungi terdakwa lagi memberitahukan orang yang membawa ganja telah tiba di Jln Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari selanjutnya terdakwa menerima ganja kemudian oleh terdakwa ganja tersebut di pecah-pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) plastik bening berukuran kecil dan sisanya sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang di simpan di dalam tas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita ganja tersebut disimpan di dalam bangunan rumah di dalam pipa pembuangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wit terdakwa menjual ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga perbungkusnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit di Jln Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari terdakwa di tangkap oleh

Halaman 4 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH IKBAL dan saksi ALEXANDER AYAL selanjutnya di proses di Polda Papua Barat.

- Bahwa Terdakwa JOSEPH AMSETO SAHUBURUA Alias OCEP tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar tanggal 30 Juli 2020 dengan NO. LAB : 3190/NNF/VI/2020 yang ditandatangani oleh H YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUATRAWAN S.Si.M.Si, HASURA MULYANI.AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) sanchet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0124 gram, di beri nomor barang bukti 7248/2020/NNF benar ganja berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **ATAU KETIGA;**

Bahwa Terdakwa JOSEPH AMSETO SAHUBURUA Alias OCEP pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Trikora Sowi II Kelurahan Sowi atau setidaknya-tidaknya disamping Kios Difa, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa berkomunikasi melalui Handphone dengan BERTY BARANSANO (DPO) menanyakan "apakah ada ganja" kemudian di jawab oleh BERTY BARANSANO (DPO) ada kalau mau saya kirimkan selanjutnya terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran besar dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui ATM dari Bank Papua

Halaman 5 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank Mandiri , selanjutnya BERTY BARANSANO (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim melalui kapal Gunung Dempo dari Jayapura tujuan ke Manokwari dan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa ditelpon oleh BERTY BARANSANO (DPO) agar terdakwa menunggu seseorang yang akan mengantar ganja tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wit BERTY BARANSANO (DPO) menghubungi terdakwa lagi memberitahukan orang yang membawa ganja telah tiba di Jln Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari selanjutnya terdakwa menerima ganja kemudian oleh terdakwa ganja tersebut di pecah-pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) plastik bening berukuran kecil dan sisanya sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang di simpan di dalam tas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita ganja tersebut disimpan di dalam bangunan rumah di dalam pipa pembuangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wit terdakwa menjual ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga perbungkusnya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit di Jln Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari terdakwa di tangkap oleh saksi MUH IKBAL dan saksi ALEXANDER AYAL selanjutnya di proses di Polda Papua Barat.
- Bahwa terdakwa JOSEPH AMSETO SAHABURUA Alias OCEP menggunakan ganja dengan cara yaitu pertama-tama daun ganja yang sudah kering di gulung menggunakan kertas putih foil rokok, kemudian dibentuk menyerupai batang rokok lalu dibakar menggunakan korek gas kemudian di isap seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa Terdakwa JOSEPH AMSETO SAHUBURUA Alias OCEP tanpa hak penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kepala Labolatorium Forensik Cabang Makasar tanggal 30 Juli 2020 dengan NO. LAB : 3190/NNF/VI/2020 yang ditandatangani oleh H YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUATRAWAN S.Si.M.Si, HASURA MULYANI.AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) sanchet plastik berisikan biji, batang dan daun

Halaman 6 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto 1,0124 gram, di beri nomor barang bukti 7248/2020/NNF benar ganja berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH AMSETO SAHUBURUA** Alias **OCEP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan *tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOSEPH AMSETO SAHUBURUA** alias **OCEP** selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil sisa riksa Labfor berat 0,9001 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja (kemasan I berat 8,7 delapan koma tujuh gram)
  - 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja (kemasan II b s/d II o berat 4,2 empat koma dua gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang.
  - 100 (seratus) lembar pembungkus plastik bening ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A70 warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH AMSETO SAHUBURUA** Alias **OCEP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil sisa riksa Labfor berat 0,9001 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja (kemasan I berat 8,7 delapan koma tujuh gram)
  - 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja (kemasan II b s/d II o berat 4,2 empat koma dua gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang.
  - 100 (seratus) lembar pembungkus plastik bening ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A70 warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6..Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2021/PN.Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid./2021/PN.Mnk;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 4 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut umum dan terdakwa , sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2021, oleh karenanya permintaannya banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP , dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri berserta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri ;,

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya :

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Joseph Amseto Sahuburua alias Ocep adalah terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan.
2. Putusan majelis hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Februari 2021 Nomor 214/Pid.Sus /2020/PN Mnk, Memori banding penuntut umum tertanggal 15 Februari 2021 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Halaman 9 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara Nomor 214/ Pid. Sus/2020/PN Mnk dengan dakwaan alternatif dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; atau dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan "Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan di pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari No 214/ Pid Sus/2020/ Pn Mnk tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan memori banding per tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum , menanam, memelihara , memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " dalam dakwaan alternative kedua pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan pidana denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mnk, dan oleh karena dakwaan bersifat alternative ,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang Tanpa hak dan melawan hukum
2. Menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib bertempat di Jln.Trikora Sowi II Kel.Sowi Kab.Manokwari tepatnya disamping Kios Difa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam rumah tepatnya di dalam pipa saluran pembuangan;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa melalui BERTY BARASANO di Jayapura dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengirim uang melalui ATM Mandiri .
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Jayapura dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 12. 30 Wit di Jalan Trikora Sowi Kabupaten Manokwari tepatnya di belakang rumah, Terdakwa telah menggunakan narkoba ganja yang diperoleh dari Jayapura tersebut dengan cara daun ganja digulung menggunakan kertas putih foil rokok setelah itu dibentuk menyerupai batang rokok kemudian dibakar menggunakan korek lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa, benar terdakwa memberikan ganja tersebut sebanyak 2 ( dua) bungkus plastic kecil bening kepada temannya Iskak dan 2 ( dua ) bungkus plastic kecil bening kepada Edwin.
- Bahwa, jumlah narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas dari terdakwa sebanyak 15 ( lima belas ) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan plastic ukuran besar dan dikemas menggunakan plastic ukuran sedang berwarna hitam dan 1 bungkus plastic bening ukuran sedang ..
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor SK/16/VII/2020/Rumkit tanggal 14 Juli 2020 atas nama JOSEPH AMSETO SAHUBURUA alias OCEP dengan hasil pemeriksaan THC Positif dan berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah lima tahun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba secara bebas;
- Bahwa barang bukti diakui kebenaran dan kepemilikannya;

## Unsur ad 1 . **Tanpa hak atau melawan Hukum;**

- Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan “ *Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*

Halaman 11 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



*dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

- Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan ataupun yang mempunyai ijin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad 2 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi saksi keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti menunjukkan bahwa , pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib bertempat di Jln.Trikora Sowi II Kel.Sowi Kab.Manokwari tepatnya disamping Kios Difa, telah dilakukan penangkapan terhdap Terdakwa dan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam rumah tepatnya di dalam pipa saluran pembuangan;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa melalui BERTY BARASANO di Jayapura dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 12. 30 Wit di Jalan Trikor Sowi Kabupaten Manokwari tepatnya di belakang rumah, Terdakwa telah menggunakan narkotika ganja yang diperoleh dari Jayapura tersebut dengan cara daun ganja digulung menggunakan kertas putih foil rokok setelah itu dibentuk menyerupai batang rokok kemudian dibakar menggunakan korek lalu dihisap seperti menghisap rokok dan juga terdakwa telah memberikan ganja tersebut sebanyak 2 ( dua) bungkus plastic kecil bening kepada temannya Iskak dan 2 ( dua ) bungkus plastic kecil bening kepada Edwin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dari terdakwa sebanyak 15 ( lima belas ) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan plastic ukuran besar dan dikemas menggunakan plastic ukuran sedang berwarna hitam dan 1 bungkus plastic bening ukuran sedang .

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, adanya barang bukti, persesuaian keterangan saksi-saksi maupun barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dimana terdakwa mengakui kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang ada, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat unsur-unsur sebagaimana yang ada dalam dakwaan alternative kedua pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Februari 2021 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mnk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka ia harus dinyatakan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana dari terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Bahwa narkotika sangat berbahaya bagi generasi muda;
- Bahwa narkotika merupakan sumber terjadinya kejahatan;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan masih muda;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Februari 2021 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mnk yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH AMSETO SAHUBURUA** Alias **OCEP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** “ , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil sisa riksa Labfor berat 0,9001 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja (kemasan I berat 8,7 delapan koma tujuh gram)
  - 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja (kemasan II b s/d II o berat 4,2 empat koma dua gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang.
  - 100 (seratus) lembar pembungkus plastik bening ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A70 warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami, Ira Satiawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr I. Ketut Sudira,S.H. MH.. dan Yohanes Hero Sujaya,S.H,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hasan ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd

DR I. KETUT SUDIRA SH, MH.

Ttd

YOHANES HERO SUJAYA, SH. M.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd

IRA SATIAWATI,S.H.,M.H

**PaniteraPengganti,**

Ttd

HASAN ,S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.  
NIP 196012151989031005

Halaman 15 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 Put. Nomor 20/PID.SUS/2021/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16